

## PENYULUHAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.<sup>1</sup>, Nama Penulis<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Affiliasi Penulis, <sup>2</sup>Affiliasi Penulis, 9pt

<sup>1</sup>E-mail : rianprayudi@gmail.com

### **Abstract**

*Internet access has become a habit for most people. Another interesting social networking site has also become the choice of media enthusiasts, one of which is the Facebook social network. The existence of Facebook certainly has positive and negative impacts. One of the negative effects of using Facebook is using it as a tool for Internet harassment. Cyberbullying often occurs among teenagers. Several things are due to environmental influences, school fights, imitation in the use of Facebook have an impact on the occurrence of cyberbullying, people who are bullied online do not understand the impact of using Facebook social networks, lack of attention from parents and teachers, victims of bullying Cyberbullying like to talk about it with friends and kept it to himself, and eventually cyberbullying ensued.*

*Keywords: Cyberbullying*

### **Abstrak**

Akses internet sudah menjadi kebiasaan sebagian besar orang. Situs lain Jejaring sosial yang menarik pun menjadi pilihan para peminat media, salah satunya adalah jejaring sosial Facebook. Keberadaan Facebook tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Satu dari Efek negatif menggunakan Facebook adalah menggunakannya sebagai sarana kerja Pelecehan di internet. Cyberbullying sering terjadi di kalangan remaja. Beberapa alasannya adalah karena pengaruh lingkungan, perkelahian sekolah, peniruan dalam penggunaan Facebook berdampak pada terjadinya cyberbullying, orang yang di-bully secara online tidak memahami dampak dari penggunaan jejaring sosial facebook, kurangnya perhatian orang tua dan guru, korban bullying Cyberbullying suka membicarakannya dengan teman-temannya dan menyimpannya untuk sendiri, dan akhirnya cyberbullying terjadi.

**Kata Kunci:** Cyberbullying

Submitted: yyyy-mm-dd	Revised: yyyy-mm-dd	Accepted: yyyy-mm-dd
-----------------------	---------------------	----------------------

### **Pendahuluan**

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk:

- Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial
- Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan

- Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka.
- Trolling - pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online
- Mengucilkan, mengecualikan, anak-anak dari game online, aktivitas, atau grup pertemanan
- Menyiapkan/membuat situs atau grup (group chat, room chat) yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang
- Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang
- Memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan
- Membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka
- Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual.

Bullying secara langsung atau tatap muka dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun cyberbullying meninggalkan jejak digital – sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini.

Seperti yang diketahui, mahasiswa Universitas Putra Batam sangat sering mengakses media sosial, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari Masyarakat bagaimana penggunaan media social dengan baik dan benar. Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" sehingga Hal tersebut berimplikasi bahwa seluruh perilaku, kebijakan dan aktivitas dalam berkehidupan bernegara harus berkesinambungan dengan hukum yang telah mengaturnya, selain itu juga setiap perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sifat yang memaksa harus sesuai tanpa terkecuali sedikitpun. Masyarakat sebagai subjek dalam aturan hukum haruslah diberikan pengetahuan mengenai hukum agar dapat bijaksana dalam setiap berperilaku, termasuk Masyarakat dalam hal ini siswa sma yang sudah diberikan kebebasan untuk berperilaku terkadang masih melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tanpa tahu dia melakukan perbuatan yang benar atau salah.

Seperti cara dalam Bermedia Sosial dalam perkembangannya setiap orang dapat mengakses berbagai macam hal dan berkomunikasi dengan siapapun, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat melakukan perbuatan yang telah dilarang dalam aturan dalam hal ini Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai macam cara berperilaku yang sesuai agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan

Mengingat semakin maraknya perilaku masyarakat di desa tersebut yang telah melanggar dalam Bermedia Sosial maka sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan mengenai kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat dapat Bermedia Sosial sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan sebuah permasalahan dalam Bermedia Sosial.

Penulisan ini bertujuan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai pentingnya pengetahuan Mahasiswa dalam Bermedia Sosial agar terhindar dari berbagai macam permasalahan. Oleh karena itu perlu adanya pemberian nasihat hukum kepada mahasiswa khususnya agar dapat menggunakan jejaring sosial secara cerdas, maka salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan nasihat hukum di Universitas Putera Batam. Dengan diselenggarakannya nasehat ini, diharapkan dapat menggunakan media sosial dengan bijak agar tidak merugikan diri sendiri.

Berbicara tentang jejaring sosial saat ini tentu sudah tidak asing lagi bagi semua orang, hampir semua orang menggunakan jejaring sosial, dari yang muda hingga yang tua, untuk bisnis atau sekedar untuk berhubungan dengan teman. Dengan adanya jejaring sosial sangat membantu

masyarakat untuk terhubung dengan orang lain, teman dan kerabat. Namun dalam kemudahan ini juga terdapat dampak positif dan negatif, berikut ini akan dijelaskan dampak yang terjadi dalam penggunaan jejaring sosial. Dengan berkembangnya dunia teknologi, kini banyak situs jejaring sosial yang menarik perhatian masyarakat. Sebut saja Facebook dan Twitter, yang akhir-akhir ini sangat populer di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Sudah pasti situs jejaring sosial ini memiliki dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Penggunaan internet berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Internet tidak lagi hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi merupakan bagian integral dari bisnis, industri, pendidikan dan interaksi sosial. Terutama dalam hal jejaring sosial atau pertemanan melalui Internet, atau dikenal sebagai jejaring sosial, pertumbuhannya sangat mencengangkan. Dunia telah berubah dan akan terus berubah, jarak antar wilayah bahkan antar negara semakin dekat. Beberapa dekade yang lalu, kita tidak bisa tidak terkejut bahwa televisi dapat membagikan informasi emosional ke seluruh pelosok negeri. Sekarang, zaman telah berubah, setiap orang dapat berbagi gambar bergerak dengan orang lain, orang dapat berbicara dan melihat satu sama lain secara langsung kapan saja dan di mana saja. Teknologi informasi berbasis internet telah berkembang pesat di Indonesia, produk internet yang paling populer saat ini adalah situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Dengan layanan situs jejaring sosial ini, kita dapat berkomunikasi dengan teman baru maupun lama dari belahan dunia manapun. Namun perkembangan teknologi tidak bisa kita hentikan, kebanyakan anak-anak dan remaja saat ini sudah tidak asing lagi dengan situs jejaring sosial yang beragam ini, tidak hanya anak-anak kota dan remaja, bahkan anak-anak di pedesaan pun kini secara bertahap sudah mulai menggunakan jejaring sosial.

Pesatnya pertumbuhan situs jejaring sosial ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif, maka dari itu penting untuk membuat sistem monitoring dan rujukan bagi mereka agar hal tersebut dapat dihindarkan, dampak negatif dan semakin dirasakan efek positifnya. Terkadang masyarakat Tarakan kurang memahami dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jejaring sosial untuk tetap aman. Biasanya, informasi hanya dapat diakses oleh publik melalui sarana elektronik, terutama mengenai ITE, terutama karena pelanggaran yang meluas dari jenis pelanggaran ITE terungkap dalam beberapa cara media massa.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat dan masyarakat selama ini adalah kurangnya pemahaman mereka tentang perkembangan ITE, dampak positif dan negatif yang mengarah pada pelanggaran atau tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi UU ITE, khususnya pepatah dalam undang-undang bahwa setiap orang harus mengetahui hukum. Padahal tidak semua orang mengerti dan mengerti kapan dan bagaimana undang-undang itu diundangkan. Kewajiban yang diemban pemerintah dalam pembentukan undang-undang adalah mensosialisasikan, namun permasalahannya tidak semua undang-undang disosialisasikan dengan baik.

#### **A. Permasalahan Mitra**

1. Banyaknya penggunaan media social yang dipergunakan untuk penyebaran ujaran kebencian,
2. Banyaknya mahasiswa dan masyarakat melakukan bullying melalui media social terhadap teman maupun masyarakat,
3. Keinginan mahasiswa yang diluar control untuk melakukan penyebaran hoax.
4. Sebagian mahasiswa belum mendapat penyuluhan hukum undang-Undang ITE,
5. Mahasiswa yang sudah pernah mendapatkan penyuluhan hukum UU ITE kurang paham dengan pelatihan yang dilaksanakan karena minimnya waktu pelaksanaan yang tersedia.

#### **B. Target**

Target dalam kegiatan ini adalah:

1. Pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar mahasiswa mengerti bagaimana bermedia sosial dengan baik
2. Sosialisasi ini dapat menimbulkan kesadaran mahasiswa.

### **C. Luaran**

Luaran pelaksanaan program pengabdian pada mahasiswa di Universitas Putra Batam, Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Luaran Wajib**

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian pada jurnal nasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
- c. Memberikan penyuluhan mengenai penerapan UU ITE guna tidak terjadi penyalahgunaan media social dan media elektronik. Terciptanya mahasiswa yang sadar akan hukum dan memberikan penyadaran betapa pentingnya peran mereka bagi daerahnya dalam penuntasan kemiskinan dan pengangguran.

#### **2. Luaran Tambahan**

- a. Memberikan sertifikat Penyuluhan kepada peserta penyuluhan.

## **Metode**

### **A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

#### **1. Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pihak Universitas Putera Batam.
- b. Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait Uu Ite Universitas Putera Batam.

#### **2. Pelaksanaan**

- a. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait Uu Ite di Universitas Putera Batam.
- b. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait UU ITE di Universitas Putera Batam.
- c. Membentuk Tim guna memantau Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait Uu Ite di Universitas Putera Batam.
- d. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat melanggar UU ITE, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.
- e. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan Tentang Penggunaan Teknologi Informasi Terkait Uu Ite di Universitas Putera Batam.
- f. Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap bermedia social.
- g. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan Penyuluhan Penggunaan Teknologi Informasi.
- h. Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak paham menggunakan terhadap implementasi UU ITE.

#### **3. Observasi dan Evaluasi**

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Penerapan dan pencegahan dalam penggunaan media sosial.

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan UU. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat dalam penggunaan media social adalah masih banyak yang menyebarkan berita HOAX yang di dapat dari media tidak berkopeten atau belum tentu kebenaran dari berita tersebut sehingga masyarakat dapat terjerat UU ITE, kurangnya pemahaman dan implementasi UU ITE.

#### **4. Refleksi**

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai UU ITE dan dampak dari bermedia social negative.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Hasil Kegiatan**

Prosedur yang dilakukan pada penyuluhan di Universitas Putera batam adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak yang bersangkutan terkait lokasi penyuluhan. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak Universitas. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada mahasiswa melalui Universitas. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi mahasiswa, selanjutnya disusun program penyuluhan.

#### **B. Materi Kegiatan**

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum UU ITE serta dampak hukumnya apabila di langgar, dan (2) Menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang penggunaan teknologi informasi terkait Undang-Undang ITE. Serta memberikan penyuluhan mengenai dampak bagi yang melanggar Undang-Undang.

**Dampak Positif UU ITE adalah** UU ITE baru disahkan pada tanggal 25 Maret 2008 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, sebenarnya rancangan ini sudah dibentuk sejak tahun 2003. Dengan UU ITE ini, para penyedia konten akan terhindar dari pembajakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena sudah ada landasan hukum yang melindungi mereka. Tapi yang kita lihat saat ini, masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap UU ITE tersebut. UU ITE juga untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan internet, yang berimplikasi pada

keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya UU ITE ini menjadi payung hukum aparat kepolisian untuk bertindak tegas dan selektif terhadap penyalahgunaan internet dan bukan dijadikan alat penjegalan politik dan elit tertentu atau mementingkan segolongan orang. UU ITE itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang atau kegiatan ekonomi lainnya lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet.

Dampak Negatif Pengaturan UU ITE Selain memiliki sisi positif UU ITE ternyata juga terdapat sisi negatifnya. yakni banyaknya orang yang terjerat pasal pada UU ITE misalnya saja contoh kasus Prita Mulyasari yang terjerat UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang diajukan oleh rumah sakit OMNI Internasional secara pidana. Sebelumnya prita Mulyasari pernah kalah dalam sidang perdatanya dan diputus bersalah kemudian menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Selain Prita Mulyasari juga ada Luna Maya yang harus berurusan dengan UU ITE. Kasus ini berawal dari tulisan Luna Maya dalam akun twitter yang terjerat pasal 27 ayat 3 Nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam pasal tersebut tertuliskan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Tulisan di akun twitternya yang menyebutkan "*infotainment derajatnya lebih hina dari pada pelacur dan pembunuh*". Sebenarnya hal itu tidak perlu untuk ditulis dalam akun Twitternya, karena hal tersebut terlalu berlebihan apalagi disertai dengan pelontaran sumpah serapah yang menghina dan merendahkan profesi para pekerja infotainment.

Dari dua kasus tersebut sebenarnya hanya hal yang kecil dan terlalu dibesar-besarkan, sebagai warga negara yang berdemokrasi bebas untuk mengeluarkan pendapatnya atau unek-uneknya. Hanya saja penempatannya saja yang salah. Menurut analisis saya, seharusnya Prita Mulyasari menceritakan kasus atau curhatannya secara lisan kepada temannya hanya lewat telepon saja tidak perlu lewat e-mail segala, yang jadi masalahnya adalah menceritakan kasusnya via e-mail kepada temennya, jika e-mail tersebut disebar oleh temannya di milis. Terus di milis bisa di copy paste masukin blog, blog dibaca semua orang. Nah disitulah curhatannya yang bersifat pribadi menjadi bersifat umum, sehingga pihak yang terkait dalam surat tersebut merasa tersinggung kemudian pihak tersebut menggugat Prita. Jadi kesalahan yang sekecil apapun harus berhati-hati apalagi di dunia maya.

Selain itu juga tindak kejahatan di dunia maya atau internet semakin marak dengan berbagai modus kejahatan. Salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data account penting. Pelakunya sering disebut hacker dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data account-nya.

### **1. Cyberbullying**

*Cyberbullying* (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.

- a. Apakah saya sedang di-bully secara online? Bagaimana kita membedakan antara lelucon/candaan dengan bullying?

Semua teman suka bercanda dengan satu sama lain, tetapi kadang-kadang sulit untuk mengatakan apakah seseorang hanya sedang bersenang-senang atau mencoba menyakitimu, terutama saat di internet. Kadang-kadang mereka akan menertawakannya dengan mengatakan "cuma bercanda kok," atau "jangan dianggap serius dong." Tetapi kalau kamu merasa terluka atau berpikir sepertinya mereka 'menertawakanmu' bukan 'tertawa bersamamu', maka lelucon atau candaannya mungkin sudah terlalu jauh. Kalau itu terus berlanjut bahkan setelah kamu meminta orang itu untuk berhenti dan kamu masih saja merasa kesal tentang hal itu, maka ini bisa jadi adalah bullying. Dan ketika bullying terjadi secara online, ini dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari berbagai orang termasuk orang asing yang tidak kamu kenal. Di mana pun itu terjadi, jika kamu tidak nyaman dengan hal itu, kamu perlu melakukan pembelaan. Cara lain untuk mengetahui apakah kita kena cyberbullying adalah, ketika teman di sosial media yang di kenal atau pun tidak di kenal "mengomentari" Secara terus menerus berulang kali dan melontarkan kalimat yang semakin hari semakin kasar dan toxic. Sehingga menyebabkan kita merasa tersudut dan menyebabkan kita menjadi tidak percaya diri, bahkan di kasus yang berat bisa menyebabkan kan depresi.

b. Dampak Cyberbullying

Beberapa dampak dari Cyberbullying diantaranya adalah

- 1) Secara Mental — merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah
- 2) Secara Emosional — merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai
- 3) Secara Fisik — lelah (kurang tidur), atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala

Anak-anak yang mengalami cyberbullying, umumnya:

- 1) Menunjukkan ciri-ciri depresi
  - 2) Memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain
  - 3) Tidak diterima oleh rekan-rekan mereka
  - 4) Selalu waspada dan curiga terhadap orang lain (kekhawatiran berlebih)
  - 5) Memiliki masalah menyesuaikan diri dengan sekolah
  - 6) Kurang motivasi sehingga sulit fokus dalam mengikuti pembelajaran
- Dampak bagi korban:
    - 1) Dampak psikologis: mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan perfobaa bunuh diri
    - 2) Dampak sosial: menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga
    - 3) Dampak pada kehidupan sekolah: penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah.
  - Dampak bagi Pelaku: Cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat di jauhi oleh orang lain.
  - Dampak bagi yang menyaksikan (*bystander*): Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yan menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Seperti contohnya di Korea, banyak kasus bunuh diri di sebab kan oleh bullying, seakan bullying menjadi hal biasa bahkan menjadi tontonan dan makanan public, dan tidak sedikit kasus cyberbullying juga terjadi di indonesia, yang mencaci dan melontarkan ujaran kebencian yang biasa nya di alami oleh kebanyakan tokoh publik.

c. Kepada siapa saya harus berbicara jika seseorang mem-bully saya secara online? Mengapa melapor itu penting?

UNICEF: Jika kamu merasa sedang di-bully, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari bantuan dari seseorang yang kamu percaya seperti orang tua, anggota keluarga terdekat atau orang dewasa terpercaya lainnya. Di sekolah, kamu bisa menghubungi guru yang kamu percaya seperti guru BK, guru olahraga, atau guru mata pelajaran. Dan jika kamu merasa tidak nyaman berbicara dengan seseorang yang kamu kenal, hubungi Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) di nomor telepon 1500 771, atau nomor handphone / Whatsapp 081238888002 dan kamu bisa ngobrol dengan konselor profesional yang ramah. Jika bullying terjadi di media sosial, kamu bisa memblokir akun pelaku dan melaporkan perilaku mereka di media sosial itu sendiri. Media sosial berkewajiban menjaga keamanan penggunanya. Pengumpulan dan menyimpan bukti-bukti bisa membantumu nanti untuk menunjukkan apa yang telah terjadi – misalnya seperti pesan dalam chatting dan screenshot postingan di media sosial. Agar bullying berhenti, kuncinya ialah perlu diidentifikasi dan dilaporkan lebih lanjut. Hal ini juga dapat menunjukkan kepada pelaku bully bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima. Jika kamu berada dalam keadaan bahaya saat itu juga, maka kamu harus menghubungi polisi atau layanan darurat, seperti berikut:

- Ambulan: 118 atau 119
- Polisi: 110
- Pemadam Kebakaran: 113 atau 1131
- Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS): 115

Facebook/Instagram: Jika kamu di-bully secara online, kami mendorongmu untuk membicarakannya dengan orang tua, guru, atau seseorang yang kamu percaya – kamu punya hak untuk merasa aman. Melaporkan tindakan bullying secara langsung sangat dimudahkan di Facebook maupun Instagram.

Twitter: Jika kamu pikir bahwa kamu sedang dibully, hal terpenting adalah memastikan dirimu aman. Sangat penting untuk memiliki seseorang untuk diajak bicara tentang apa yang sedang kamu alami. Bisa saja seorang guru, orang dewasa terpercaya lainnya, atau orang tua. Bicaralah dengan orang tua dan temanmu tentang apa yang harus dilakukan jika kamu (atau seorang teman) sedang mengalami cyberbullying.

Bully.id: Kamu juga dapat menghubungi konselor Bully.id Indonesia secara online, dimana konselor, psikolog dan pengacara (lawyer) berlisensi dapat mendengarkan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, baik via live chat, audio maupun video call. Jika kamu masih berusia di bawah 18 tahun, silakan minta bantuan orang dewasa untuk mengakses webnya ya.

Selain cara-cara di atas, sekarang pelaku cyberbullying di Indonesia bisa di jerat pasal UU ITE, Pasal 27 ayat (1), "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

- d. Saya mengalami cyberbullying, tapi saya takut untuk berbicara dengan orang tua saya tentang hal itu. Bagaimana saya bisa mendekati mereka?

UNICEF: Kalau kamu mengalami cyberbullying, berbicara dengan orang dewasa terpercaya seseorang yang membuatmu merasa aman untuk diajak bicara – adalah salah satu langkah pertama yang paling penting yang dapat kamu lakukan. Berbicara kepada orang tua tidak mudah bagi semua orang. Tetapi ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk membantu memulai percakapan. Pilih waktu bicara ketika kamu rasa mereka bisa memberikan perhatian penuh. Jelaskan seberapa serius masalahnya bagi kamu. Ingatlah, mereka mungkin tidak terbiasa dengan teknologi seperti kamu, jadi mungkin kamu perlu membantu mereka untuk memahami apa yang terjadi. Mereka mungkin tidak memiliki jawaban instan untuk



kamu, tetapi mereka cenderung ingin membantu dan bersama-sama denganmu menemukan solusi. Dua kepala selalu lebih baik daripada satu! Jika kamu masih tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, pertimbangkan untuk menghubungi orang-orang terpercaya lainnya. Seringkali ada lebih banyak orang yang peduli padamu dan bersedia membantu daripada yang mungkin sedang kamu pikirkan.

Bully.id: Berikut beberapa ide untuk membuka percakapan:

"Ibu/Ayah, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang terjadi pada saya di media sosial tempo hari. Agak sulit bagi saya untuk membicarakannya... dan jika saya memberi tahu apa yang terjadi, saya tidak ingin Ibu/Ayah mengambil hak saya untuk menggunakan Internet ... jadi, ya, bagaimanapun, inilah yang terjadi..."

"Ibu / Ayah, aku mendapat direct message ini beberapa hari yang lalu, dan itu membuatku takut..."

"Ibu / Ayah, aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu bagaimana menangani sesuatu yang terjadi secara online..."

Jika kita mengalami cyberbullying atau di bully secara langsung kita harus berani untuk berbicara atau melaporkan kepada keluarga atau pihak yang berwajib, agar kasus cyberbullying tidak menjadi merajalela di tengah masyarakat dan agar pemerintah dan pihak-pihak yang berwajib tidak menutup mata dengan kasus cyberbullying, padahal ditengah masyarakat kita banyak terjadi kasus cyberbullying yang membuat rugi para korban.

- e. Bagaimana saya bisa membantu teman saya untuk melaporkan kasus cyberbullying terutama jika mereka tidak mau melaporkannya?

UNICEF: Siapapun bisa menjadi korban cyberbullying. Jika kamu melihat ini terjadi pada seseorang yang kamu tahu, cobalah menawarkan dukungan atau bantuan. Penting untuk mendengarkan temanmu. Mengapa dia tidak mau melaporkan kasus cyberbullying itu? Bagaimana perasaan dia? Beritahu dia bahwa tidak perlu melaporkan secara formal kepada pihak tertentu, tetapi penting untuk berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa membantu. Ingat, teman kamu mungkin sedang merasa rapuh. Berbaik hatilah kepadanya. Bantu dia memikirkan apa yang harus dikatakan dan kepada siapa. Tawarkan untuk pergi bersama jika mereka memutuskan untuk melapor. Yang paling penting, ingatkan dia bahwa kamu ada untuknya dan ingin membantu. Jika teman kamu masih tidak ingin melaporkan kejadian itu, maka dukung dia dalam menemukan orang dewasa terpercaya yang dapat membantu mengatasi situasi tersebut. Ingatlah bahwa dalam situasi tertentu dampak dari cyberbullying dapat mengancam nyawa. Jika kamu hanya diam dan tidak melakukan apa pun, maka temanmu akan merasa semakin tidak dipedulikan. Kata-kata darimu dapat membuat perbedaan pada perasaannya.

Facebook/Instagram: Kami tahu sulit untuk melaporkan seseorang. Tapi, membully seseorang juga bukanlah sesuatu yang bisa diterima. Facebook dan Instagram memiliki tombol "Report" atau "Laporkan". Melaporkan konten ke Facebook atau Instagram dapat membantu agar kamu tetap aman di media sosial tersebut. Bullying dan pelecehan pada dasarnya bersifat sangat pribadi, jadi dalam banyak kasus, dibutuhkan seseorang untuk melaporkan perilaku ini kepada Facebook atau Instagram sebelum dapat dilihat dan dihapus oleh Facebook atau Instagram.

Twitter: Ada panduan untuk melaporkan perilaku yang bersifat menghina yang artinya kamu bisa melaporkan orang lain untuk membela temanmu. Sekarang ini dapat dilakukan untuk melaporkan pencemaran informasi pribadi dan akun palsu juga.

Think Before Text: Tenangkan teman yang menjadi korban cyberbullying agar mereka tidak merasa sendirian, mencoba menghibur mereka, memberikan saran praktis Dukung teman yang menjadi korban cyberbullying namun hindari untuk memperburuk keadaan dengan bertengkar, merencanakan balas dendam, bersikap kejam, atau melakukan kekerasan. Bantu

mereka untuk mem-blokir atau memprivasi akun agar terhindar dari ancaman atau pesan berbahaya. Laporkan kepada orang tua atau guru di sekolah tentang apa yang terjadi. Dan jika kasus cyberbullying nya sudah berat kamu bisa melaporkan kasus tersebut dengan barang bukti berupa "screenshot" Atau bukti digital lainnya yang bisa menjadi bukti tindak pidana tersebut

- f. Menjelajah secara online memberi saya akses ke banyak informasi; tetapi itu juga berarti saya terbuka terhadap berbagai kemungkinan penyalahgunaan atau perilaku salah. Bagaimana kita menghentikan cyberbullying tanpa bermain internet? Apakah kita perlu berhenti saja mengakses internet atau media sosial?

UNICEF: Menjelajah secara online memberimu banyak manfaat. Namun, seperti banyak hal dalam hidup, ada juga risiko yang perlu kita hindari. Jika kamu mengalami cyberbullying, kamu mungkin ingin menghapus aplikasi tertentu atau mencoba offline selama beberapa lama agar kamu merasa pulih. Namun, berhenti mengakses internet bukanlah solusi jangka panjang. Kamu tidak salah, jadi kenapa kamu yang harus dirugikan? Bahkan mungkin ini dapat mengirim sinyal yang salah kepada pelaku bully, yaitu menerima perilaku mereka yang tidak pantas. Kita semua ingin cyberbullying dihentikan, yang merupakan salah satu alasan pelaporan cyberbullying menjadi sangat penting. Tetapi menciptakan internet menjadi aman seperti yang kita inginkan tidak hanya sekedar mengungkap para pelaku bully tersebut satu per satu. Kita perlu berpikir apakah yang akan kita bagikan atau katakan dapat menyakiti orang lain. Kita harus baik terhadap satu sama lain secara online dan dalam kehidupan nyata. Semua terserah kita! Ayo saring sebelum sharing!

Facebook/Instagram: Menjaga Instagram dan Facebook menjadi tempat yang aman dan positif untuk mengekspresikan diri adalah penting – orang hanya akan merasa nyaman berbagi jika mereka merasa aman. Tapi, kita tahu bahwa cyberbullying bisa muncul dan menciptakan pengalaman negatif. Itulah sebabnya di Instagram dan Facebook, kita perlu melawan dan mencegah cyberbullying. Kita bisa melakukan ini dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan teknologi untuk mencegah orang mengalami dan melihat bullying. Misalnya, orang dapat mengaktifkan pengaturan saring komentar yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk otomatis menyaring dan menyembunyikan komentar bullying yang bertujuan untuk melecehkan atau membuat marah orang. Kedua, kita bisa berupaya mendorong perilaku dan interaksi positif dengan memberitahukan fitur untuk dapat digunakan di Facebook dan Instagram. Restrict atau Batasi adalah salah satu cara untuk membantumu secara diam-diam melindungi akun sambil tetap mengawasi pelaku bully.

Twitter: Karena ratusan juta orang berbagi ide di Twitter, tidak mengherankan kalau kita semua sering menghadapi perbedaan pendapat. Itulah salah satu manfaatnya karena kita semua bisa belajar dari perbedaan pendapat dan diskusi yang saling menghormati. Tetapi kadang-kadang, setelah kamu mendengarkan seseorang untuk beberapa lama, kamu mungkin tidak mau mendengarnya lagi. Hak mereka untuk mengekspresikan pendapat bukan berarti kamu harus selalu mendengarkannya setiap saat.

Bully.id:

- Setting social media akun dengan private account.

Pikirkan baik-baik tentang apa yang kamu pos secara online, follow akun-akun yang bermanfaat dan bernilai positif dan jangan izinkan akun anonim mengikuti kamu di social media akun kamu. Upayakan semua follower kamu adalah orang-orang yang kamu kenal, baik teman maupun keluarga.

- Kenali akun palsu.

Tidak semua orang di media sosial akan menjadi seperti yang mereka katakan. Mungkin ada orang muda dan dewasa yang berpura-pura menjadi orang lain dan dapat menyakiti kamu.

Misalnya, mereka mungkin ingin menipu kamu agar memberikan informasi pribadi atau pribadi yang dapat mereka gunakan untuk melawan Anda. Penting bagi kamu untuk tidak bertemu dengan seseorang yang tidak kamu kenal, apalagi yang hanya berkenalan via social media. Pastikan kamu selalu memberi tahu orang dewasa kemana kamu akan pergi dan siapa yang kamu temui. Ada saat-saat di mana kamu bisa jadi tertipu untuk bertemu orang dewasa yang kemudian menyakiti kamu.

- Bersihkan kontak pertemanan kamu di social media.

Setelah kamu mendapatkan teman di social media, bukan berarti kamu harus selamanya berteman dengan mereka di social media platform. Tinjau dan bersihkan kontak kamu secara teratur - terutama siapa pun yang menyebarkan konten negatif atau tidak membuat kamu merasa nyaman dengan diri sendiri.

- Blokir siapa saja yang mengganggu kamu.

Semua situs media sosial memungkinkan kamu memblokir orang yang tidak kamu inginkan mengakses akun kamu. Kamu bisa seterusnya memblokir akun tersebut dan juga bisa meng-unblock nya di kemudian hari, ketika kamu memblokir akun orang tersebut, tidak akan notifikasi yang terkirim ke pesan atau email orang tersebut, mereka tidak akan diberi tahu oleh pihak social media platform dan yang terjadi adalah mereka tidak dapat lagi menemukan akun atau profil kamu di social media.

- Lindungi identitas kamu.

Nomor telepon, alamat, detail bank, dan informasi apa pun yang mungkin mengisyaratkan kata sandi pribadi kamu tidak boleh dibagikan secara online. Peretas sandi atau situs phishing berpengalaman dapat mengumpulkan informasi kamu untuk mendapatkan akses ke akun Anda, atau menggunakan identitas kamu untuk membuat yang baru. Pastikan kata sandi kuat, ubah secara teratur dan selalu jaga kerahasiaannya. Internet merupakan hal setiap orang, kalau dengan menjelajahi internet bisa membuka peluang cyberbullying maka cara di atas bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya cyberbullying.

- g. Bagaimana cara mencegah informasi pribadi saya disalahgunakan untuk dipermalukan atau dimanipulasi di media sosial?

UNICEF: Berpikirlah dua kali sebelum memposting atau membagikan sesuatu secara online – karena postingan itu dapat tetap berada di internet selamanya dan dapat digunakan untuk membahayakan dirimu nanti. Jangan memberikan detail pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau nama sekolahmu. Pelajari tentang pengaturan privasi aplikasi media sosial favoritmu. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat kamu lakukan:

- 1) Kamu dapat memutuskan siapa saja yang dapat melihat profilmu, mengirim pesan langsung atau mengomentari postinganmu dengan menyesuaikan pengaturan privasi akun kamu.
- 2) Kamu dapat melaporkan komentar, pesan, dan foto yang menyakikan dan meminta media sosial tersebut untuk menghapusnya.
- 3) Selain 'un-friend' atau 'un-follow', kamu dapat memblokir seseorang untuk menghentikan mereka melihat profilmu atau menghubungimu.
- 4) Kamu juga dapat mengatur untuk dapat dikomentari oleh orang-orang tertentu saja tanpa harus benar-benar memblokir.
- 5) Kamu dapat menghapus postingan di profilmu atau menyembunyikannya dari orang-orang tertentu.

- h. Apakah ada hukuman untuk cyberbullying?

Kebanyakan sekolah menanggapi *bullying* secara serius dan akan mengambil tindakan untuk melawannya. Jika kamu mengalami *cyberbullying* oleh siswa lain, laporkan ke pihak sekolah. orang-orang yang menjadi korban segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying* dan *cyberbullying*, memiliki hak atas keadilan dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Hukum

mengenai *bullying*, khususnya tentang *cyberbullying*, masih cukup baru dan masih belum ada dimana-mana. Inilah sebabnya banyak negara masih bergantung pada Undang-Undang lain yang relevan, seperti hukum tentang pelecehan, untuk menghukum pelaku *cyberbullying*. Di Indonesia, belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang *cyberbullying*, namun ada UU ITE dan juga mengatur ujaran kebencian. Di negara-negara yang memiliki Undang-Undang khusus tentang *cyberbullying*, perilaku di dunia maya yang dengan sengaja menyebabkan tekanan secara emosional dipandang sebagai perilaku kriminal. Di beberapa negara ini, korban *cyberbullying* dapat mencari perlindungan, memutuskan komunikasi dari orang tertentu dan membatasi penggunaan alat elektronik yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan *cyberbullying*, secara sementara atau secara permanen. Namun, penting untuk diingat bahwa hukuman tidak selalu menjadi cara paling efektif untuk mengubah perilaku pembully. Akan lebih baik untuk fokus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dan mengubah hubungan menjadi lebih positif. Di Facebook, ada Standar Komunitas, dan di Instagram, ada Panduan Komunitas yang dapat diikuti oleh penggunanya. Jika ditemukan konten yang melanggar kebijakan ini, seperti kasus *bullying* atau pelecehan, maka akan dihapus. Jika ada kesalahan dalam penghapusan konten, kamu juga bisa mengajukan banding atau protes. Di Instagram, pengajuan protes atas penghapusan konten atau akun dapat dilakukan melalui Pusat Bantuan. Di Facebook, kamu juga bisa mengajukan proses yang sama melalui Pusat Bantuan.

Cyberbullying dalam konteks penghinaan yang dilakukan di media sosial diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016"). Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Apabila perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama (lebih dari 1 orang) maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan "turut melakukan" tindak pidana (medepleger). "Turut melakukan" di sini dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Di samping itu, secara hukum, seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") mengatur: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan; Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80 yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

- i. Perusahaan internet/media sosial tampaknya tidak peduli dengan cyberbullying dan pelecehan. Apakah mereka sebenarnya bertanggung jawab?

UNICEF: Perusahaan internet semakin memperhatikan masalah bullying di dunia maya. Banyak dari mereka memperkenalkan cara untuk mengatasinya dan melindungi pengguna mereka dengan lebih baik menggunakan fitur baru, panduan, dan cara untuk melaporkan penyalahgunaan secara online. Tetapi memang benar bahwa dibutuhkan lebih banyak upaya dan cara. Banyak anak, remaja, dan orang muda mengalami cyberbullying setiap hari. Beberapa mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan secara online. Beberapa bahkan telah mengakhiri hidup mereka sendiri sebagai jalan keluar. Perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk melindungi penggunanya terutama anak-anak dan remaja. Kita semua perlu menuntut pertanggungjawaban jika mereka tidak memenuhi tanggung jawab ini. Facebook, Instagram, dan Twitter adalah tiga platform media sosial terpopuler. Platform ini menggunakan beberapa metode pencegahan untuk mencegah cyberbullying. Mereka juga menawarkan opsi ketika cyberbullying terjadi, seperti memblokir dan melaporkan pengguna tertentu atau menandai postingan tertentu sebagai agresif. Baik korban maupun saksi bullying dapat melaporkan postingan tersebut. Namun, platform ini berupaya melindungi kebebasan berbicara. Karena itu, mereka sering ragu untuk menghukum pengguna kecuali jika pelecehannya seperti pornografi anak.

Menurut Statistika, di tahun ini Facebook user sudah mencapai angka lebih dari 2,7 milyar aktif users dan hanya memiliki 15 ribu konten moderator. Konten moderator ini sifatnya terpisah dari sisi pribadi penggunanya, sehingga mengakibatkan situs-situs ini kesulitan menilai maksud jahat dari postingan yang akan mengkategorikannya sebagai cyberbullying.

Cyberbullying bukanlah hal yang dapat diperangi, namun yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan terhadap korban, apabila hal ini terjadi. Perlunya pendidikan dan pemahaman bersosial media yang baik dan benar sangat lah penting dimulai sejak dini dan diajarkan di sekolah, bukan hanya bagaimana cara menggunakan device teknologi atau menggunakan platform sosial media semata, namun juga etika dan cara berkomunikasi dalam bersosial media itu sendiri.

- j. Apakah ada pedoman/sarana/fitur mengenai anti-cyberbullying untuk anak-anak atau orang muda?

Setiap media sosial menawarkan fitur yang berbeda-beda (lihat apa saja yang tersedia di bawah ini) yang memungkinkan kamu untuk membatasi siapa saja yang dapat mengomentari atau melihat postinganmu, atau siapa saja yang dapat terhubung secara otomatis sebagai teman, dan juga untuk melaporkan kasus-kasus bullying. Banyak dari fitur memiliki langkah-langkah sederhana untuk memblokir, mematikan (mute), atau melaporkan cyberbullying. Kami menyarankanmu untuk menjelajahnya dan melihatnya satu per satu. Perusahaan media sosial juga menyediakan fitur dan panduan edukasi untuk anak-anak, orang tua, dan guru untuk belajar mengenai risiko dan cara-cara agar tetap aman saat online. Juga, garis pertahanan pertama melawan cyberbullying adalah dirimu sendiri. Coba pikirkan tentang dimana cyberbullying dapat terjadi di sekitarmu dan cara apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu – dengan menyuarakan pentingnya isu ini, melaporkan bullying, membicarakannya dengan orang dewasa yang terpercaya atau dengan meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Bahkan tindakan baik yang sederhana bisa sangat bermanfaat. Jika kamu khawatir tentang keselamatanmu atau karena sesuatu yang telah terjadi padamu saat bermain internet, segera bicarakan dengan orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) di nomor telepon 1500 771, atau nomor handphone / Whatsapp 08123888002 dan kamu bisa ngobrol dengan konselor profesional yang ramah! Kamu bisa berbicara secara bebas, dan identitasmu bisa dirahasiakan ataupun diungkapkan agar dapat menerima pertolongan.

Facebook/Instagram: Ada sejumlah fitur atau cara untuk membantu menjaga keamanan anak dan remaja:

- 1) Kamu dapat mengabaikan semua pesan dari pembully atau gunakan fitur Restrict atau Batasi, dimana kamu bisa secara diam-diam melindungi akunmu tanpa diketahui oleh orang tersebut.
- 2) Kamu dapat mengaktifkan pengaturan saring komentar untuk postinganmu.
- 3) Kamu dapat mengubah pengaturan sehingga hanya orang yang kamu follow saja yang bisa mengirimkanmu pesan langsung.
- 4) Dan di Instagram, kamu akan diberikan peringatan jika memposting sesuatu yang mungkin melanggar batas, mendorongmu untuk mempertimbangkan kembali.

Untuk tips lebih lanjut tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari cyberbullying, lihat berbagai sumber bacaan di Facebook atau Instagram.

Twitter: Jika orang-orang di Twitter menjengkelkan atau negatif, ada fitur yang dapat membantumu, dan daftar berikut memiliki link dengan instruksi cara menggunakannya. Panduan "Menggunakan Twitter" memiliki instruksi-instruksi di bawah ini dan masih banyak lagi.

- Mute atau Membisukan – menghapus Tweet sebuah akun dari timeline kamu tanpa unfollowing atau memblokir akun itu
- Memblokir – membatasi akun tertentu agar tidak bisa menghubungi kamu, melihat Tweet kamu, dan juga tidak bisa mem-follow kamu
- Melaporkan – mengajukan laporan terhadap perilaku yang kasar atau menghina.

### **C. Persiapan Penyuluhan tentang Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

- a. Penentuan Materi  
Materi yang diajarkan kepada mahasiswa, yaitu Penyuluhan tentang Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Persiapan Perlengkapan Pelatihan  
Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan UU ITE
- c. Tempat Pelatihan  
Tempat pelatihan dilakukan di Aula Universitas Putera Batam agar memudahkan mahasiswa tersebut menghadiri penyuluhan.

### **Kesimpulan**

Dalam mengatasi masalah penggunaan teknologi dan media social yang mahasiswa dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan media social dengan baik. Solusi tersebut berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar siswa mengerti bagaimana bermedia sosial dengan baik. Dan sosialisasi ini dapat menimbulkan kesadaran kepada mahasiswa terkait cyberbullying.

Cyberbullying bukanlah hal yang dapat diperangi, namun yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan terhadap korban, apabila hal ini terjadi. Perlunya pendidikan dan pemahaman bersocial media yang baik dan benar sangat lah penting dimulai sejak dini dan diajarkan di sekolah maupun universitas, bukan hanya bagaimana cara menggunakan device teknologi atau menggunakan platform sosial media semata, namun juga etika dan cara berkomunikasi dalam bersocial media itu sendiri.

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara continue kepada pelajar terhadap perkembangan ITE agar kedepannya dapat di implementasikan secara baik.
2. Perlunya sosialisasi penggunaan teknologi informasi yang di batasi dengan cara penggunaan internet positif apabila terjadi penyimpangan.

### **Daftar Pustaka**

Anggara dkk, Kontroversi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Jakarta; Penebar Swadaya, 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup.

Hamzah, Andi, Hukum yang Berkaitan dengan Komputer, Jakarta; Sinar Grafika, 1996. Merah Putih, New, Undang-undang ITE (informasi dan Transaksi Elektronik), Jakarta; Galang Press, 2009. Sunarso, Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Study Kasus Prita Mulyasari, Jakarta; Rineka Cipta, 2009.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>